



P U T U S A N

Nomor 237 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF MAULANA**;
Pangkat/NRP : Koptu/3196038410277;
Jabatan : Tasatlakhartib;
Kesatuan : Denpom Jaya/1;
Tempat lahir : Garut;
Tanggal lahir : 25 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Denpom Jaya/1 Jalan Gatot Subroto KM 6
Jatake Tangerang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dandepom Jaya/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
2. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/38/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
3. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/47/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016;
4. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/53/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
5. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/62/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/130/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/137/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/278/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/14/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 17 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 06 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 287/Pen/Tah/Mil/237 K/2017 tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016 di Kafe/warung remang-remang milik Sdr. Ucok daerah Pondok Aren Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Arif Maulana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata/Cako (Calon Komando) Gel. I di Grup-1 Kopassus Serang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diktaif Komando di Batujajar Bandung Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Grup-1 Kopassus, kemudian pada tahun 2004 mengikuti Susta Pom di Cimahi Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Pomdam Jaya, selanjutnya pada tahun 2008 dipindahkan ke Denpom Jaya/1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3196038410277;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB setelah apel pagi di Madenpom Jaya/1 Tangerang selanjutnya dilakukan Inspeksi mendadak (Sidak) oleh Tim dari Pomdam Jaya yang terdiri dari Mayor Cpm Sonder John Wendhy, S.H., M.H., Kapten Cpm E. Syamsudin dan Kapten Cpm Ahmad, S.Sos., M.M. sesuai Surat Perintah dari Danpomdam Jaya dengan Nomor Sprin/235/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, kemudian oleh Tim Sidak ditunjuk 10 (sepuluh) orang anggota secara acak untuk melakukan test urine termasuk salah satunya adalah Terdakwa;
- c. Bahwa selanjutnya dilakukan test urine di Aula Madenpom Jaya/1 Tangerang dengan menggunakan alat test urine milik Denpom Jaya/1 merk Drug Abuse test dan setelah dilakukan tes urine diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine*, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti urine milik Terdakwa dalam botol/pot warna bening dibawa ke Silidikrimpamfik Denpom Jaya/1 untuk dilakukan pemeriksaan;
- d. Bahwa terhadap barang bukti urine milik Terdakwa dalam botol/pot warna bening selanjutnya dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris contoh urine atas nama Koptu Arif Maulana oleh Denpom Jaya/1 kepada Kepala BNN sesuai Surat Nomor B/297/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 16 F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 Juni 2016;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 16 F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 1 Juni 2016 yang ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa urine atas nama Koptu Arif Maulana adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kafe/warung remang-remang milik Sdr. Ucok daerah Pondok Aren Tangerang Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB, kemudian pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam room Kafe Model Tangerang dengan diberi secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi, sedangkan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa berikut alat hisapnya (Bong) dan keesokan harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah dinas Terdakwa di Madenpom Jaya/1 Tangerang serta pada saat itu diketahui secara langsung oleh isteri Terdakwa;
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu Terdakwa mencampurkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan minuman keras jenis bir hitam Merk Guinees ke dalam gelas lalu gelas yang berisi bir hitam dicampurkan dengan Narkotika jenis sabu-sabu lalu diminum oleh Terdakwa sedikit demi sedikit hingga habis tidak tersisa dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar, tahan mengantuk dan menambah gairah seks;
- h. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Dewi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 08 Desember 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan kami mohon agar Terdakwa Arif Maulana, Koptu, NRP. 3196038410277 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 1. Barang: nihil;
 2. Surat:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 16 F/VI/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 1 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlan Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M.Fram., Apt.;

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 268-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Maulana pangkat Koptu, NRP. 3196038410277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 16 F/VI/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 1 Juni 2016 atas nama Koptu Arif Maulana yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlan Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Fram., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 20-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arif Maulana pangkat Koptu, NRP. 3196038410277;
2. Merubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 268-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 menjadi:

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Maulana pangkat Koptu, NRP. 3196038410277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/268/PM.II-08/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa Arif Maulana, Koptu, NRP. 3196038410277 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017



Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 03 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 03 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

Bahwa implementasi penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan Narkotika adalah wujud dari tanggung jawab aparat penegak hukum yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, mengingat korban cukup banyak berjatuh, apakah hanya karena kelalaiannya dampak dari pergaulan bebas, atau karena adanya ajakan/bujuk rayu yang secara langsung dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba, atau karena mudahnya barang haram (Narkotika) bisa didapat, atau karena keingintahuannya (penasaran) sehingga tanpa disadari telah memakai Narkotika atau sekedar hanya mencoba dan masih banyak atau yang lain, yang tidak lain adalah lebih tepat kami sebut sebagai korban;

Peredaran gelap Narkotika/sebaran pengguna Narkotika itu ternyata telah menyusup di semua lini, mulai dari kalangan pengusaha, eksekutif, anggota Dewan, artis, Mahasiswa, Pegawai Negeri, bahkan sampai sekolah-sekolah, pendek kata tidak ada satu jengkalpun yang tak disentuh oleh bandar-bandar Narkotika oleh karena itu sangatlah tepat jika aparat penegak hukum bahu membahu dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memerangi kejahatan narkoba dan memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika. Namun bagaimana dengan nasib para korban yang sesungguhnya adalah merupakan obyek dari sasaran para pengedar/penjual/pemasok termasuk produsen. Untuk itu korban haruslah dilindungi layaknya orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang kena penyakit, sehingga harapan besar adalah untuk disembuhkan, karena korban tidak harus yang kecanduan, tapi juga korban akibat maraknya peredaran gelap Narkotika;

Terhadap pelaku penyalah guna Narkotika dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (1) Pengguna atau Pecandu yang pada umumnya jumlahnya paling banyak, karena mereka ini paling rawan dan rentan atas dampak dari peredaran Narkotika, (2) Pengedar atau Penjual, biasanya lebih sedikit dari yang pertama, dan (3) Pemasok atau Produsen. Dari ketiga kelompok tersebut kami sangat setuju apabila kelompok dua dan tiga yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban sehingga harus dijatuhi hukuman yang berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Latar Belakang Penyalahgunaan Narkotika;

Dalam penegakan hukum tentu yang sangat fundamental adalah keadilan, keadilan bagi Penuntut *in casu* Oditur Militer, keadilan bagi sang Pengadil (Majelis Hakim), keadilan bagi Terdakwa, juga keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Dalam menggali suatu permasalahan hukum haruslah ditemukan kebenaran fakta (kebenaran), di dalam kebenaran ditemukan keadilan. Kami tentu dalam menyusun memori banding yang pada prinsipnya tidak membahas unsur pidana (materiil), namun setidaknya ada secercah harapan agar kiranya Terdakwa terhindar dari sanksi hukum yang dirasa berat, yaitu hukuman tambahan pemecatan;

Bahwa Terdakwa memakai Narkoba awal mula karena ajakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi, tanpa disadari Terdakwa telah ikut-ikutan untuk memakai Narkoba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa memakai Narkoba adalah semata-mata bukan adanya niat yang timbul dalam diri Terdakwa, melainkan ajakan dari teman Terdakwa;

c. Alasan Pemidanaan Yang Terlalu Berat;

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 20-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, yang isi putusannya telah merubah atas putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu terkait Pidana Pokok yang semula 10 (sepuluh) bulan, menjadi 1 (satu) tahun. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", oleh karenanya pengadilan *Judex Facti* menjatuhkan hukuman berupa pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan, adalah juga berimbas pada kelangsungan hidup Terdakwa dan khususnya keluarga Terdakwa, karena selama ini keluarga Terdakwa menggantungkan hidup dari penghasilan Terdakwa selaku anggota prajurit TNI-AD;

Pidana tambahan pemecatan pada hakekatnya adalah bukan keharusan atau mutlak dijatuhkan tapi semata-mata adalah diskresi dari Hakim artinya pemecatan “dapat” dijatuhkan oleh Hakim, hal mana selaras dengan bunyi Pasal 126 Ayat (1) KUHPM, yang selengkapnya berbunyi:

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;

Tentu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan memperdebatkan tentang pengertian “dapat” sebagaimana Penjelasan dalam Pasal 126 Ayat (1) KUHPM, yang menyangkut hukuman tambahan berupa pemecatan. Namun setidaknya sikap perilaku Terdakwa selama mengikuti proses persidangan jelas-jelas menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, dan ingin membayar semua apa yang telah diperbuatnya selama ini, akan tetapi semua itu sirna manakala Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Pengadilan *Judex Facti* yang tentunya sirna pula harapan Terdakwa untuk menebus kesalahannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia *in casu* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya berkenan mengubah putusan *Judex Facti* mengenai hukuman tambahan berupa “pemecatan dari dinas militer”, dan diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menjadi anggota Prajurit TNI-AD;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menambah masa pidana penjara dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum ppidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ppidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang adanya pidana tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku tindak pidana Narkotika layak dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari Dinas Keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika, dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, untuk mencegah potensi yang akan menggoncangkan ketertiban Disiplin Militer di kemudian hari. Bahwa karenanya permohonan dari Pemohon Kasasi untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ARIF MAULANA, Koptu, NRP. 3196038410277** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 237 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)